



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR: 01/PED/I.0/B/2011
TENTANG**

AMAL USAHA KESEHATAN MUHAMMADIYAH

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 86/SK-PP/IV-B/1.C/1998 tentang Qa'idah Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Kesehatan sudah tidak mencukupi lagi sehingga perlu dibuat aturan baru;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan program Muhammadiyah yang efektif dan efisien dalam perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan, dan pengawasan Amal Usaha Kesehatan, perlu adanya pedoman tentang tatakelola penyelenggaraan Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
2. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 120/KEP/1.0/B/2006 tentang Qa'idah Unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan.
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 87/KEP/1.0/B/2011 tentang Pedoman Majelis Pembina Kesehatan Umum.
- Berdasarkan : Pembahasan dan keputusan Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 08 Juli 2011;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG AMAL USAHA KESEHATAN MUHAMMADIYAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

Dalam Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, yang dimaksud dengan :

1. Persyarikatan adalah Muhammadiyah.
2. Pimpinan Persyarikatan sesuai dengan tingkatannya adalah Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah.

3. Majelis adalah Majelis Pembina Kesehatan Umum.
4. Amal usaha kesehatan adalah bentuk usaha bidang kesehatan berupa pelayanan kesehatan dan bentuk lainnya, yang dilembagakan, didirikan, dimiliki dan diselenggarakan sepenuhnya oleh Muhammadiyah.
5. Penyelenggara Amal Usaha Kesehatan adalah Pimpinan Persyarikatan sesuai tingkatannya.
6. Badan Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut BPH adalah sebuah badan yang dibentuk oleh Pimpinan Persyarikatan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana harian atas penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan amal usaha kesehatan.
7. Pimpinan Amal Usaha Kesehatan adalah Direktur dan Wakil Direktur/Kepala dan Wakil Kepala yang diangkat dan ditugaskan oleh Pimpinan Persyarikatan untuk mengelola amal usaha kesehatan.
8. Karyawan Amal Usaha Kesehatan adalah setiap orang yang diangkat dan ditugaskan oleh BPH atas nama Pimpinan Persyarikatan sebagai tenaga pelaksana amal usaha kesehatan.
9. Keuangan dan kekayaan adalah seluruh harta benda milik Persyarikatan yang dikelola oleh Amal Usaha Kesehatan.
10. Pengawasan adalah pembinaan, pemeriksaan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan terhadap Amal Usaha Kesehatan.

BAB II IDENTITAS DAN LAMBANG

Pasal 2 Identitas

Amal Usaha Kesehatan sebagai bentuk usaha kemanusiaan bidang kesehatan merupakan upaya Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid bersumber pada Al Qur'an dan As Sunnah.

Pasal 3 Lambang dan Logo

- (1) Lambang Amal Usaha Kesehatan menggunakan lambang Muhammadiyah.
- (2) Logo Amal Usaha Kesehatan mencerminkan identitas persyarikatan dan nilai-nilai yang dikembangkan di amal usaha kesehatan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 4 Prinsip

Amal Usaha Kesehatan dalam penyelenggaraan usaha bidang kesehatan berprinsip pada Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, terutama:

1. keunggulan;
2. amanah;
3. kejujuran;
4. profesional;

5. orientasi misi;
6. kemaslahatan umum;
7. keandalan;
8. impartialitas;
9. taat pada Persyarikatan.

Pasal 5
Tujuan

Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dalam mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan.

BAB IV
PENYELENGGARA

Pasal 6
Persyarikatan

- (1) Pimpinan Persyarikatan bertanggungjawab atas penyelenggaraan Amal Usaha Kesehatan.
- (2) Pimpinan Persyarikatan dalam menjalankan tanggungjawabnya dibantu Majelis dan BPH.

Pasal 7
Majelis

- (1) Majelis berfungsi sebagai unsur pembantu Pimpinan Persyarikatan dalam penyelenggaraan Amal Usaha Kesehatan.
- (2) Majelis bertugas melaksanakan kebijakan Pimpinan Persyarikatan dalam penyelenggaraan Amal Usaha Kesehatan.
- (3) Majelis tingkat pusat berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan Persyarikatan dalam penyelenggaraan Amal Usaha Kesehatan.
- (4) Majelis menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya atas persetujuan dari dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Persyarikatan.

Pasal 8
Badan Pelaksana Harian

- (1) BPH wajib dibentuk di amal usaha kesehatan Rumah Sakit.
- (2) BPH bertugas sebagai pelaksana harian atas penyelenggaraan Amal Usaha Kesehatan.
- (3) BPH bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Persyarikatan yang mengangkatnya melalui Majelis.
- (4) Pimpinan BPH terdiri atas seorang ketua dan empat orang anggota dari unsur-unsur yang mewakili Pimpinan Persyarikatan, tokoh masyarakat, dan tenaga ahli dalam bidangnya.
- (5) Ketua dan Anggota BPH diangkat dan diberhentikan atas usulan Majelis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RSUD kelas A, RSK kelas A, dan Rumah Sakit Pendidikan oleh Pimpinan Pusat;
 - b. RSUD kelas B, C dan D, RSK kelas B dan C oleh Pimpinan Persyarikatan setingkat di atas Persyarikatan penyelenggara.
- (6) Masa jabatan ketua dan anggota BPH selama empat tahun, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

- (7) Ketua BPH dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan.
- (8) Pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Anggota BPH sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur dengan Ketentuan Majelis.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) dapat dikecualikan atas persetujuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB V

PENDIRIAN, PERIZINAN, PENDAFTARAN, PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 9

Pendirian, Perizinan, dan Pendaftaran

- (1) Pendirian Amal Usaha Kesehatan menjadi wewenang Pimpinan Persyarikatan.
- (2) Setiap pendirian Amal Usaha Kesehatan dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum.
- (3) Setiap pendirian Amal Usaha Kesehatan wajib memperoleh izin tertulis Pimpinan Persyarikatan setingkat di atasnya atas nama Pimpinan Pusat.
- (4) Setiap pendirian Amal Usaha Kesehatan wajib didaftarkan pada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mendapatkan Nomor Register Amal Usaha Kesehatan.
- (5) Pelanggaran atas Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis oleh Pimpinan Pusat.
- (6) Tata cara pendirian, perizinan, dan pendaftaran Amal Usaha Kesehatan diatur dengan Ketentuan Majelis.

Pasal 10

Perubahan

- (1) Perubahan atas bentuk dan jenis Amal Usaha Kesehatan menjadi wewenang Pimpinan Persyarikatan setingkat atas persetujuan Pimpinan Persyarikatan di atasnya.
- (2) Tata cara perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Ketentuan Majelis.

Pasal 11

Pembubaran

- (1) Pembubaran Amal Usaha Kesehatan menjadi wewenang Pimpinan Pusat atas usul Pimpinan Wilayah.
- (2) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB VI

BENTUK DAN JENIS

Pasal 12

Bentuk dan Jenis

- (1) Amal Usaha Kesehatan berbentuk Rumah Sakit, Klinik, Jaminan Kesehatan, dan bentuk lain.

- (2) Amal Usaha Kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit dapat berupa:
 - a. Rumah Sakit Umum, meliputi:
 - 1) Rumah Sakit Umum Kelas A;
 - 2) Rumah Sakit Umum Kelas B;
 - 3) Rumah Sakit Umum Kelas C;
 - 4) Rumah Sakit Umum Kelas D.
 - b. Rumah Sakit Khusus, meliputi:
 - 1) Rumah Sakit Khusus Kelas A;
 - 2) Rumah Sakit Khusus Kelas B;
 - 3) Rumah Sakit Khusus Kelas C.
 - c. Rumah Sakit Pendidikan.
- (3) Amal Usaha Kesehatan yang berbentuk Klinik dapat berupa:
 - a. Klinik Pratama, meliputi:
 - 1) Balai Pengobatan;
 - 2) Pondok Bersalin;
 - 3) Klinik Bersalin dan Keluarga Berencana;
 - 4) Balai Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 5) Balai Kesehatan Masyarakat;
 - 6) Balai Asuhan Keperawatan;
 - 7) Usaha Kesehatan Sekolah;
 - 8) Upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 - 9) Pos Kesehatan Desa;
 - 10) Upaya Pelayanan Kesehatan Masjid.
 - b. Klinik Utama, meliputi:
 - 1) Laboratorium Klinik;
 - 2) Klinik Kecantikan / Skin Care Clinic;
 - 3) Klinik Rehabilitasi Medik dan Fisiotherapi.
 - c. Klinik Tradisional, meliputi:
 - 1) Klinik Akupunktur;
 - 2) Klinik Herbal;
 - 3) Klinik Hypnotherapi;
 - 4) Klinik Refleksi.
- (4) Amal Usaha Kesehatan yang berbentuk Jaminan Kesehatan dapat berupa Dana Sehat.
- (5) Amal Usaha Kesehatan lainnya yang berbasis komunitas/Jamaah.

BAB VII PIMPINAN

Pasal 13 Pimpinan

- (1) Amal Usaha Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh Seorang Direktur dan Wakil Direktur.
- (2) Amal Usaha Kesehatan yang berbentuk Klinik dan bentuk lainnya dipimpin oleh seorang Kepala dan Wakil Kepala.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian:
 - a. Direktur dan Wakil Direktur
 - 1) RSUD kelas A, RSK kelas A, dan Rumah Sakit Pendidikan oleh Pimpinan Pusat;
 - 2) RSUD kelas B, C dan D, RSK kelas B dan C oleh Pimpinan Persyarikatan setingkat di atas Persyarikatan penyelenggara.
 - b. Kepala dan Wakil Kepala Klinik, Kepala dan Wakil Kepala Jaminan Kesehatan, serta Kepala dan Wakil Kepala Amal Usaha Kesehatan bentuk lainnya oleh Pimpinan Persyarikatan setingkat di atas Persyarikatan penyelenggara.

- (4) Direktur, Kepala, Wakil Direktur, dan Wakil Kepala bertugas dan berwenang mengelola Amal Usaha Kesehatan.
- (5) Pimpinan Amal Usaha Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bertanggungjawab kepada Pimpinan Persyarikatan yang mengangkat.
- (6) Masa jabatan pimpinan Amal Usaha Kesehatan selama empat tahun, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.
- (7) Direktur dan Kepala dapat dijabat oleh orang yang sama maksimal dua kali masa jabatan.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dapat dikecualikan atas persetujuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (9) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta fungsi, tugas, dan wewenang pimpinan Amal Usaha Kesehatan diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB VIII KARYAWAN

Pasal 14 Karyawan

- (1) Karyawan Amal Usaha Kesehatan terdiri dari karyawan tetap dan karyawan tidak tetap.
- (2) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kerohanian, tenaga manajemen rumah sakit, dan tenaga non-kesehatan.
- (3) Jumlah dan jenis karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disesuaikan dengan bentuk dan jenis Amal Usaha Kesehatan yang diselenggarakan.
- (4) Karyawan Amal Usaha Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh BPH.
- (5) Karyawan Amal Usaha Kesehatan yang tidak memiliki BPH diangkat dan diberhentikan oleh Majelis.
- (6) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Karyawan Amal Usaha Kesehatan diatur dengan Ketentuan Majelis.
- (7) Karyawan Amal Usaha Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya taat kepada prinsip, kebijakan, dan peraturan Persyarikatan.

BAB IX KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 15 Sumber

Sumber pembiayaan atas penyelenggaraan Amal Usaha Kesehatan dapat diperoleh dari Persyarikatan, masyarakat, pemerintah, dan sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 16 Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan

- (1) Pimpinan Amal Usaha Kesehatan setiap tahun anggaran wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Amal Usaha Kesehatan dengan persetujuan BPH.

- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan dan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Amal Usaha Kesehatan oleh Majelis.
- (3) Kekayaan Amal Usaha Kesehatan yang berbentuk benda bergerak, tidak bergerak maupun hak kekayaan lainnya merupakan kekayaan Persyarikatan yang harus dikelola secara terpadu dan sinergis.
- (4) Pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan kekayaan menjadi wewenang pimpinan Amal Usaha Kesehatan.
- (5) Pemindahan hak atas kekayaan berupa benda bergerak dan hak kekayaan lainnya dilakukan oleh Pimpinan Persyarikatan masing-masing tingkat atas pelimpahan wewenang dari Pimpinan Pusat, sedang untuk benda tidak bergerak dilakukan atas izin Pimpinan Pusat.
- (6) Sistem pengelolaan keuangan dan kekayaan Amal Usaha Kesehatan diatur dengan Pedoman Pimpinan Pusat.
- (7) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat-ayat di atas dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis atau sanksi pemberhentian.

Pasal 17 Pengawasan

- (1) Pengawasan keuangan dan kekayaan Amal Usaha Kesehatan menjadi tugas dan tanggungjawab Pimpinan Persyarikatan.
- (2) Pengawasan keuangan dan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan berdasarkan penugasan Pimpinan Persyarikatan.

BAB X LAPORAN

Pasal 18 Laporan

- (1) Pimpinan Amal Usaha Kesehatan pada akhir masa jabatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan amal usaha, keuangan dan kekayaan kepada Majelis dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan penyelenggara dan Pimpinan Persyarikatan sampai tingkat pusat.
- (2) Pimpinan Amal Usaha Kesehatan setiap akhir tahun takwim wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan tentang pengelolaan amal usaha, keuangan dan kekayaan kepada Majelis dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan penyelenggara dan Pimpinan Persyarikatan sampai tingkat pusat.
- (3) Pimpinan Amal Usaha Kesehatan wajib menyusun dan menyampaikan laporan khusus atas penanganan suatu peristiwa di luar hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kepada Majelis dan tembusannya disampaikan kepada Pimpinan Persyarikatan penyelenggara dan Pimpinan Persyarikatan sampai tingkat pusat, paling lambat satu bulan setelah penanganan tersebut dinyatakan selesai.
- (4) Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi Administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis atau sanksi pemberhentian.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19
Ketentuan Peralihan**

- (1) Pada saat Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini berlaku, semua aturan yang mengatur Amal Usaha Kesehatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Pedoman ini.
- (2) Pada saat Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini berlaku, semua aturan yang mengatur Amal Usaha Kesehatan yang sudah ada harus disesuaikan secara bertahap dengan ketentuan yang berlaku dalam Pedoman ini.
- (3) Pada saat Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini berlaku, semua Amal Usaha Kesehatan yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini, paling lambat dalam jangka waktu dua tahun setelah Pedoman ini dinyatakan berlaku.
- (4) Amal Usaha Kesehatan RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan RSI Jakarta secara khusus di bawah Pimpinan Pusat.
- (5) Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini diatur dalam Ketentuan Majelis.

**BAB XII
PENUTUP**

**Pasal 20
Penutup**

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap anggota Muhammadiyah, Amal Usaha Kesehatan, dan Pimpinan Persyarikatan mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasan Pedoman ini dengan penempatannya dalam Berita Resmi Muhammadiyah.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 10 Sya'ban 1432 H
12 Juli 2011 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua Umum		Sekretaris Umum
 Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, M.A. NBM.563653		 Dr. H. Agung Danarto, M.Ag. NBM.608658